

**PERNIKAHAN ANTARA SAUDARA SEPUPU MENURUT MASYARAKAT MALUKU UTARA  
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA SUKU SAWAI DI DESA  
KEBUN RAJA, KEC. GANE TIMUR, KAB. HALMAHERA SELATAN)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Islam (S.H) Pada Program Studi Ahwal Syakhsiyah Fakultas  
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

**Oleh:**

**MUSHAWWIR ADE**

**105260011914**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2018 M / 1439 H**



FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor :Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra It.IV telp. (0411) 851914Makassar 90222



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi saudara Mushawwir Ade , NIM. 105 26 00119 14 yang berjudul **"Pernikahan Antara Saudara Sepupu Menurut Masyarakat Maluku Utara dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus pada Suku Sawai di Desa Kebun Raja, Kec. Gane Timur, Kab. Halmahera Selatan)."** telah diujikan pada hari Jum'at 9 Ramadhan 1439 H, bertepatan dengan 25 Mei 2018 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 9 Ramadhan 1439 H  
25 Mei 2018 M

**Dewan Penguji,**


Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

()


Sekretaris : M. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd.

()

Anggota : M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

()


: Hasan Bin Juhanis, Lc., MS.

()

Pembimbing I : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.


()

Pembimbing II : Fatkhul Ulum, Lc., M.A.

()

Disahkan,  
Dekan Fakultas Agama Islam




  
**Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.**  
NBM: 554 621



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor :Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra It.IV telp. (0411) 851914Makassar 90222



**BERITA ACARA MUNAQASYAH**


Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari/Tanggal : Jum'at, 25 Mei 2018 M/ 9 Ramadhan 1439 H Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Ma'had Al-Birr.


**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara

Nama : **Mushawwir Ade**  
NIM : **105 26 00119 14**  
Judul Skripsi : **Pernikahan Antara Saudara Sepupu Menurut Masyarakat Maluku Utara dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus pada Suku Sawai di Desa Kebun Raja, Kec. Gane Timur, Kab. Halmahera Selatan).**




Dinyatakan :**LULUS**

Ketua  
  
**Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I**  
NIDN: 0931126249

Sekretaris  
  
**Dra. Mustahidang Usman, M. Si**  
NIDN: 0917106101


Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.
2. M. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd.
3. M. Chiar Hijaz, Lc., MA.
4. Hasan Bin Juhanis, Lc., MS.

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar

  
**Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.**  
NBM: 554 621

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **Mushawwir Ade**

NIM : **105260011914**

Fakultas : **Agama Islam**

Program Studi : **Ahwal Syakhshiyah**


Judul Skripsi : **PERNIKAHAN ANTARA SAUDARA SEPUPU  
MENURUT MASYARAKAT MALUKU UTARA  
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (STUDI  
KASUS PADA SUKU SAWAI DI DESA KEBUN  
RAJA, KEC. GANE TIMUR, KAB. HALMAHERA  
SELATAN).**

Setelah diperiksa dan diperbaiki, maka skripsi ini kami setuju untuk diajukan dalam ujian skripsi pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 25 Rajab 1439 H  
24 Maret 2018 M

Disetujui :

Pembimbing I



Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.  
NIDN: 0909107201

Pembimbing II



Fatkhul Ulum, Lc., M.A.  
NIDN : 0929128104

## ABSTRAK

Mushawwir Ade, Nim 105260011914. *“Pernikahan Antara Saudara Sepupu Menurut Masyarakat Maluku Utara Dalam Pandangan Hukum Islam Studi Kasus Pada Suku Sawai di Desa Kebun Raja, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan.”* (Dibimbing oleh Dr. M. Ilham Muchtar dan Fatkhul Ulum).

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang terjadi pada suku Sawai di desa Kebun Raja, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, dimana masyarakat desa tersebut melarang pernikahan antara saudara sepupu dari pihak ayah (anak paman dari pihak ayah). Maka penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat dan hukum Islam tentang pernikahan antara saudara sepupu.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah apa adanya agar menghasilkan data *deskriptif* berupa sumber-sumber tertulis yang memiliki kaitan dengan pernikahan antara saudara sepupu dalam Islam, dan tidak tertulis yaitu masyarakat desa setempat.

Hasil penelitian yaitu, 1). Mayoritas masyarakat desa Kebun Raja, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan masih tetap pada pendiriannya bahwa menikahi saudara sepupu dari pihak ayah (anak paman dari pihak ayah) adalah tidak boleh dilakukan sebab itu sudah menjadi adat turun temurun. 2). Tinjauan hukum Islam membolehkan pernikahan antara saudara sepupu dari pihak ayah (anak paman dari pihak ayah) maupun dari pihak ibu (anak bibi dari pihak ibu).

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له

Syukur Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulsi dapat menyelesaikan skripsi ini. Salam dan shalawat senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam juga kepada seluruh umat beliau yang tetap istiqamah di jalan-Nya dalam mengarungi bahtera kehidupan ini hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul “PERNIKAHAN ANTARA SAUDARA SEPUPU MENURUT MASYARAKAT MALUKU UTARA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (studi kasus pada suku sawai di desa Kebun Raja, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan)” yang di jadikan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ahwal Syakhsyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi, maupun sistematika penulisan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan tangan terbuka

penulis senantiasa menerima kritikan dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Sejak penyusunan skripsi ini, penulis menemui banyak hambatan. Namun akhirnya dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE, MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Sulawesi Selatan.
2. Syaikh Muhammad Muhammad Al-Thoyyib Khoory, Donatur AMCF beserta jajarannya yang berada di Jakarta.
3. Drs. Mawardi Pewangi, M.Pd.I. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA. Ketua Prodi Ahwal Syakhsiyah Universitas Muhammadiyah Makassar. Sekaligus sebagai pembimbing I.
5. H. Lukman Abd. Shamad, Lc. Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Fatkhul Ulum, Lc., M.A. pembimbing II, yang senantiasa sabar dalam mendampingi dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A. yang senantiasa sabar dalam mendampingi dan banyak memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Para dosen yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala bimbingan dan ilmu yang diajarkan kepada penulis selama di bangku perkuliahan, semoga menjadi amal jariyah yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala
9. Segenap keluarga yang telah membantu baik dalam doa maupun materi dalam menuntut ilmu dan penyelesaian skripsi ini.
10. Kepala desa beserta Masyarakat desa Kebun Raja yang telah membantu kami dalam proses penelitian.
11. Kepada seluruh teman-teman program studi Ahwal Syakhsyah Fakultas Agama Islam terkhusus teman-teman angkatan 2014/2015 yang telah bersama-sama menjalani perkuliahan dengan suka dan duka.
12. Semua pihak yang karena keterbatasan ruang dalam skripsi ini, tanpa mengurangi rasa terima kasih yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Ini merupakan karya tulis pertama penulis dalam dunia akademis semoga banyak terlahir kelak karya tulis berikutnya pada bidang akdemis. Amin.

Teristimewa penulis haturkan ucapan terima kasih kepada ayahanda, ibunda dan adinda tercinta, serta saudara-saudara dan seluruh anggota keluarga besarku atas segala kesabaran dan ketabahan dalam

mendidik, serta memotivasi, iringan doa dan pengorbanannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat adanya baik terhadap penulis, para pembaca, Agama, Bangsa dan Negara.

Makassar, 25 Mei 2018 M

Penulis

Mushawwir Ade

Nim: 105260011914

## DAFTAR ISI

SAMPUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Defenisi Operasional.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Menikah.....	9
B. Anjuran Menikah.....	14
C. Hikmah Menikah.....	23
D. Hukum Menikah.....	23
E. Rukun-Rukun Nikah.....	25

F. Syarat-Syarat Nikah .....	36
G. Laki-Laki dan Wanita yang Haram Dinikahi .....	39

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Lokasi Penelitian .....	47
B. Jenis Penelitian .....	47
C. Fokus Penelitian.....	48
D. Sumber Data.....	48
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	49

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Profil desa kebun raja.....	52
B. Pandangan masyarakat tentang pernikahan antara saudara sepupu .	57
C. Pernikahan antara saudara sepupu dalam tinjauam hukum islam .....	60
D. Pergaulan antara saudara sepupu dalam tinjauam hukum islam.....	64

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
Daftar Pustaka .....	72

Lampiran

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan Islam sebagai agama Allah di bumi dan di langit, diserukan oleh semua Nabi dan Rasul, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam. Islam adalah aturan kehidupan yang sempurna serta sesuai dengan setiap masa dan tempat, meskipun keadaan dan situasi terus berubah. Olehnya itu Allah mensyariatkan pernikahan bagi hamba-hamba-Nya, yang dengannya manusia dapat menjalani kehidupan, menyalurkan hasrat keinginan biologis dan melanjutkan keturunan.

Membentuk rumah tangga tidak cukup dengan bermodalkan cinta semata, karena cinta itu datang dan pergi kapan saja, bertambah dan berkurang, menguat dan melemah seiring waktu berganti, olehnya itu, harus ada benteng yang super kokoh dimana dapat memelihara keharmonisan rumah tangga tetap utuh dan terjalin rapi. Namun demikian, tidak ada benteng yang super kokoh daripada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pernikahan pun menjadi jembatan yang halal dalam berbagi cinta dan kasih sayang antara lawan jenis (laki-laki dan perempuan). Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk kalian dari jenis kalian sendiri, agar kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantara kalian rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”<sup>1</sup>

Adapun perintah untuk menikah terdapat banyak *nash* dari al-Qur'an dan hadits Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan ini menunjukkan bahwa betapa butuhnya manusia terhadap pernikahan sebagai bentuk kebahagiaan seorang hamba dalam menjalani hidup kesehariannya dalam bermasyarakat, diantaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ  
 مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمِهِ

Terjemahnya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya kalian yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), dan Maha Mengetahui.”<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002) Cet. 15, h 407.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h 355.

Pernikahan itu selain bagian dari ibadah dalam Islam, pernikahan juga adalah filter bagi manusia yang mempunyai kecenderungan pada lawan jenis dan pelengkap hidup setiap insan. Dalam hadits Nabi, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah sanggup untuk menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu perisai baginya”.<sup>3</sup>

Negara kita adalah bangsa yang besar, terdiri dari ratusan bahkan ribuan pulau, sehingga itu semua yang menyebabkan masyarakat Indonesia beragam agama, suku, bahasa dan adat (budaya). Seiring keberagaman bangsa ini, maka muncul tatanan kehidupan dan pola pikir masyarakat pun berbeda-beda dalam memandang satu persoalan yang sama, misalnya pernikahan.

Pernikahan jika dikembalikan pada masing-masing suku, maka pernikahan itu akan dipadukan atau diubah menurut sudut pandang kebudayaannya masing-masing. Fenomena ini yang terjadi pada suku

---

<sup>3</sup>Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih Bukhari*, jilid 7 (Damasykus: Daru Thuqu an-Najah, 1422 H), Cet 1, nomor hadits 5066, h 3.

Sawai di desa Kebun Raja, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, dimana masyarakat desa tersebut melarang pernikahan antara saudara sepupu dari pihak ayah (anak paman dari pihak ayah). Hal tersebut merupakan percampuran antara adat istiadat dengan syariat agama sehingga apa yang telah dijelaskan para ulama tentang prosesi pernikahan tidak lagi sesuai dengan syariat Islam, inilah yang mendorong penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul **“Pernikahan antara Saudara Sepupu menurut Masyarakat Maluku Utara dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus pada Suku Sawai di Desa Kebun Raja, Kec. Gane Timur, Kab. Halmahera Selatan)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas penulis coba mencermati dan menemukan permasalahan untuk bahan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat desa Kebun Raja, Kec. Gane Timur, Kab. Halmahera Selatan tentang pernikahan antara saudara sepupu?
2. Bagaimana tinjauan syar'i tentang pernikahan antara saudara sepupu?
3. Bagaimana pergaulan antara saudara sepupu dalam tinjauan hukum Islam?

## D. Defenisi Operasional

Untuk menghindari tumpang tindih dalam penafsiran, maka penulis sengaja menyajikan pengertian beberapa kata yang berkaitan dengan judul skripsi ini, agar dapat mencapai penulisan karya ilmiah yang maksimal.

### 1. Pengertian Nikah.

Jika merujuk pada kamus maka pernikahan berasal dari kata nikah *نكح* artinya bersetubuh.<sup>4</sup>

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (*نكاح*) dan zawaj (*زواج*). Secara arti kata nikah berarti “bergabung” (*ضم*), “hubungan kelamin” (*وطء*) dan juga berarti akad (*عقد*) adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur’an memang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ<sup>٥</sup>

Terjemahnya:

“Maka jika suami menalaknya (sesudah talak dua kali), maka perempuan itu tidak boleh lagi dinikahnya hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki lain.”<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Atabik Ali A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, 1998) h 1943.

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h 36.

Mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad nikah.<sup>6</sup> Akan tetapi dapat diperjelas bahwa nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami isteri dengan lafal nikah atau yang semakna dengan itu.<sup>7</sup>

## 2. Pengertian Saudara Sepupu.

### a. Pengertian saudara secara umum

Saudara adalah orang yang seibu seayah; adik atau kakak; orang yang bertalian keluarga, famili, dan sanak.<sup>8</sup>

### b. Pengertian saudara secara khusus

Saudara sepupu adalah anak dari saudara ayah atau ibu. Seperti yang di jelaskan dalam surah al-Ahzab ayat 50 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ  
 اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ  
 وَأُمَّرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكُمْ  
 نَدُونَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ  
 لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya

<sup>6</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009) Cet. 3, h 35-36.

<sup>7</sup>Bisri M. Jaelani, *Ensiklopedi Islam*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007) Cet. 1, h 289.

<sup>8</sup>Em Zul Fahri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jawa Tengah: Aneka Ilmu, 2008) Cet. 3, h 736.

yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahnya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”<sup>9</sup>

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang akan peneliti lakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pernikahan antara saudara sepupu.
2. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat desa Kebun Raja, Kec. Gane Timur, Kab. Halmahera Selatan tentang pelarangan pernikahan antara saudara sepupu.
3. Untuk mengetahui pergaulan antara saudara sepupu dalam tinjauan hukum Islam.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat pada dua aspek berikut:

---

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h 425.

1. Dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka peneliti berharap dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pernikahan antara saudara sepupu dalam pandangan hukum Islam.
2. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang positif kepada masyarakat desa Kebun Raja, Kec. Gane Timur, Kab. Halmahera Selatan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Menikah

##### 1. Nikah menurut bahasa

Menurut bahasa nikah berarti menggabungkan dan percampuran.<sup>11</sup> Merujuk pada kamus bahasa Arab maka pernikahan berasal dari kata nikah نكح: وطء artinya bersetubuh.<sup>12</sup> Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Secara arti kata nikah berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti akad (عقد) adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur’an memang mengandung dua arti tersebut. Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala surah al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ<sup>13</sup>

Terjemahnya:

“Maka jika suami menalaknya (sesudah talak dua kali), maka perempuan itu tidak boleh lagi dinikahnya hingga perempuan itu menikah dengan laki-laki lain.”<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004) Cet. 4, h 3.

<sup>12</sup>Atabik Ali A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, h 1943.

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h 36.

Nikah mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad nikah.<sup>14</sup> Akan tetapi dapat diperjelas bahwa nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah atau yang semakna dengan itu.<sup>15</sup>

Amir Syarifuddin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, mengutip perbedaan pendapat para ulama terkait definisi pernikahan. Pernikahan berasal dari kata *na-ka-ha* yaitu nikah, Ada dua kemungkinan arti dari kata *na-ka-ha*. Golongan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti sebenarnya (*hakiki*); dapat juga berarti hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (*majazi*). Di kalangan ulama Syafi'iyah rumusan yang bisa dipakai adalah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ الْأَنْكَاحِ أَوْ التَّرْوِيجِ

Artinya:

“Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*.”

Ulama golongan Syafi'iyah ini memberikan definisi sebagaimana disebutkan di atas melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh

<sup>14</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h 35-36.

<sup>15</sup>Bisri M. Jaelani, *Ensiklopedi Islam*, h 289.

bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul.<sup>16</sup>

Syaikh Hasan Ayyub dalam bukunya *Fikih Keluarga*, mengutip pendapat Abu Hanifah, nikah itu berarti hubungan badan dalam arti yang sebenarnya, dan berarti akad dalam arti *majazi*.<sup>17</sup> Hal itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah an-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ  
الطَّيِّبَاتِ

Terjemahnya:

“Allah menjadikan bagi kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri dan menjadikan bagi kalian dari istri-istri kalian itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberi kalian rezeki dari yang baik-baik.”<sup>18</sup>

Amir Syarifuddin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, mengutip pendapat Ulama golongan Hanabilah bahwa penunjukan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya.<sup>19</sup>

Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq dalam bukunya *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, mengutip bahwa Al-Imam Abul Hasan an-Naisaburi berkata: “Menurut al-Azhari, *an-Nikah* dalam bahasa

<sup>16</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h 37.

<sup>17</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, h 3.

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h 274.

<sup>19</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h 37.

Arab pada asalnya bermakna *al-Wath'u* (persetubuhan). Perkawinan disebut nikah karena menjadi sebab persetubuhan.”<sup>20</sup>

Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq dalam bukunya *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, mengutip bahwa Abu Ali al-Farisi berkata: “Bangsa Arab membedakan keduanya dengan perbedaan yang sangat tipis. Jika mereka mengatakan: نَكَحَ فُلَانَهُ (menikahi fulanah) atau بَنَتِ فُلَانٍ (putri si fulan) atau أُخْتَهُ (saudarinya), maka yang mereka maksud ialah melakukan akad terhadapnya. Jika mereka megatakan: نَكَحَ امْرَأَتَهُ atau نَكَحَ زَوْجَتَهُ (menikahi istrinya), maka yang mereka maksud tidak lain adalah persetubuhan. Karena dengan menyebut istrinya, maka tidak perlu menyebut akadnya.”<sup>21</sup>

Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq dalam bukunya *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, mengutip bahwa Al-Farra' berkata: “Bangsa Arab mengatakan: نَكِيحَ امْرَأَةً (wanita yang dinikahi) dengan *nun didhammah*, berarti (menyetubuhi) kemaluannya. Ini adalah ungkapan tentang kemaluan. Jika mereka mengatakan: نَكَّحَهَا, maka yang mereka maksud ialah menyetubuhi kemaluannya. Tetapi jarang sekali diucapkan: نَكَّحَهَا (dengan *nun dipanjangkan*).<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, h 11.

<sup>21</sup>Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, h 11.

<sup>22</sup>Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, h 11.

## 2. Nikah menurut istilah

Adapun menurut istilah, nikah artinya pernikahan (perkawinan).<sup>23</sup> Dari sisi lain pernikahan merupakan akad atau perjanjian resmi yang menghalalkan pergaulan dan persetubuhan.<sup>24</sup> Nikah juga berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.<sup>25</sup> Yaitu menghalalkan pasangan suami dan istri untuk saling menikmati.<sup>26</sup>

Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq dalam bukunya *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, mengutip bahwa Ibnu Qudamah berkata: “Nikah menurut syariat adalah akad perkawinan. Ketika kata nikah diucapkan secara mutlak, maka kata itu bermakna demikian, selagi tidak satu *dalil* pun yang memalingkan darinya.”<sup>27</sup>

Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq dalam bukunya *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, mengutip bahwa Al-Qadhi berkata: “Yang paling mirip dengan prinsip kami bahwa pernikahan pada hakikatnya berkenaan dengan akad dan persetubuhan sekaligus.”<sup>28</sup>

---

<sup>23</sup>Syaikh Husain bin ‘Audah al-‘Awaisyah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis*, jilid 3, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008) h 1.

<sup>24</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012) Cet. 6, h 599.

<sup>25</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, h 3.

<sup>26</sup>Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri, *Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Haq, 2016) Cet. 15, h 748.

<sup>27</sup>Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, h 11.

<sup>28</sup>Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin ‘Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, h 12.

Maka dapat disimpulkan makna nikah yaitu menyatukan dua pasangan dalam akad yang dapat menghalalkan persetubuhan sekaligus.

## B. Anjuran Menikah

Islam menganjurkan umatnya untuk menikah, benar yang telah diketahui bahwa agama kita mensyariatkannya dan anjuran ini diungkapkan dalam beberapa redaksi yang berbeda, di antaranya:

1. Menikah adalah petunjuk para Nabi dan Rasul.

Nabi dan para Rasul adalah sosok-sosok teladan yang wajib kita ikuti. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Terjemahnya:

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.”<sup>29</sup>

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Ayyub Radhiyallahu Anhu, ia menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسَّوَاكُ وَالنِّكَاحُ

<sup>29</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h 254.

Artinya:

“Ada empat perkara yang termasuk sunnah para Rasul: rasa malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.”<sup>30</sup>

Dinukil melalui jalur shahih dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dari hadits Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, bahwa beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النَّسَاءَ وَالطِّيبَ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

Artinya:

“Dijadikan aku menyenangi dari dunia kalian; wanita dan wewangian. Dan dijadikan penyejuk mataku pada shalat.”<sup>31</sup>

2. Pernikahan sebagai anugerah dan pembuka pintu rizki.

Pada kesempatan lain, Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sebuah anugerah yang wajib kita ikuti. Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam surah an-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

Terjemahnya:

“Allah menjadikan bagi kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri dan menjadikan bagikalian dari istri-istri kalian itu anak-anak dan cucu, dan memberi kalian rizki dari yang baik-baik.”<sup>32</sup>

<sup>30</sup>Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dhahhak at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, jilid 3, (Mesir:Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1975 ) Cet 2, nomor hadits 1080, h 383.

<sup>31</sup>Abu Abdirrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali al-Khurasani an-Nasa’i, *Sunan an-Nasa’i*, jilid 7, (Beirut: Al-Islamiyah, 1986), Cet 2, nomor hadits 3939, h 61.

Tidak sedikit orang yang masih bimbang untuk menikah. Akibatnya, ia urung menikah karena takut menanggung biaya pernikahan dan memikul tanggung jawab yang menjadi konsekuensi dari pernikahan tersebut. Maka dari itu, Islam datang guna mengubah pola pikir mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan pernikahan sebagai jalan untuk memperoleh kekayaan, dan Dia Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kekuatan kepada orang yang menikah sehingga ia mampu mengatasi sebab-sebab kefakiran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya kalian yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), dan Maha Mengetahui.”<sup>33</sup>

3. Siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, maka menikahlah.

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kita demikian, dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu. Ia menuturkan: “Kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sebagai pemuda yang tidak mempunyai sesuatu, lalu beliau bersabda kepada kami:

<sup>32</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h 274.

<sup>33</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h 354.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ  
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya:

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah sanggup untuk menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu perisai baginya.”<sup>34</sup>

4. Orang yang menikah dengan niat menjaga kesucian dirinya, maka Allah pasti menolongnya.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

ثَلَاثَةٌ حَقُّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ  
وَالنَّكَاحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ

Artinya:

“Tiga golongan yang pasti akan Allah bantu: orang yang berjihad di jalan Allah, budak *mukatab* yang ingin menebus dirinya, dan orang yang menikah untuk menjaga kesucian dirinya.”<sup>35</sup>

5. Menikahi wanita yang berbelas kasih dan subur (banyak anak).

Syariat Islam menganjurkan menikahi wanita dari keluarga yang wanita-wanitanya dikenal subur (banyak anak) dan berbelas kasih pada

<sup>34</sup>Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih Bukhari*, nomor hadits 5066, h 3.

<sup>35</sup>Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dhahhak at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, jilid 4, nomor hadits 1655, h 184.

suaminya.<sup>36</sup> Berdasarkan hadits dari Ma'qil bin Yasar Radhiyallahu Anhu, ia menuturkan:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أُصِيبُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ فَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَهَاهُ فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ

Artinya:

“Seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya mengatakan, “Sesungguhnya aku mendapatkan seorang wanita yang memiliki kedudukan, hanya saja dia tidak bisa melahirkan, apakah aku menikahnya?” Nabi pun melarangnya, Kemudian ia datang kepada beliau kedua kalinya, maka beliau melarangnya. Lalu ia datang kepada beliau ketiga kalinya, maka beliau melarangnya, lalu beliau bersabda, “Menikahlah dengan wanita yang banyak anak lagi penuh kasih, karena aku akan membangga-banggakan jumlah kalian.”<sup>37</sup>

Adapun dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya:

“Nikahilah perempuan yang subur lagi penyayang, sebab dengan jumlah kalian yang banyak, aku akan berbangga dihadapan para Nabi pada hari kiamat.”<sup>38</sup>

<sup>36</sup>Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, *Mahkota pengantin*,(Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2017) Cet. 14, h 12-13.

<sup>37</sup>Abu Abdirrahman Ahmad bin Syaib bin Ali al-Khurasani an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, jilid 6, nomor hadits 3227, h 65.

<sup>38</sup>Lihat sebagaimana dikutip dari Muhammad bin Ismail al-Amiri al-Yamani al-Shan'ani, *Subulu al-Salam Syarhu Bulugu al-Maram*, jilid 3, (Al-Qahirah: Darul Hadits, 2007), h 151.

Menikahi wanita penyayang juga dapat menghangatkan rumah tangga, suami menjadi betah seolah sang pecinta yang di mabuk rindu, yakni membuat luapan dan gejolak hati saat dirundung untuk bertemu dengan kekasih yang dicintainya.

6. Hendaknya menikah dengan yang masih gadis.

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْدَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَمًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ

Artinya:

“Menikahlah kalian dengan gadis, karena ia lebih manis bibirnya, lebih subur rahimnya, dan lebih ridha dengan yang sedikit.”<sup>39</sup>

Dalam hadits lain, ketika Jabir Radhiyallahu Anhu menikah dengan seorang janda, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengatakan kepadanya:

أَلَا تَزَوَّجْتَهَا بَكَرًا تَلَاعِبُكَ وَتُلَاعِبُهَا وَتُضَاحِكُكَ وَتُضَاحِكُهَا

Artinya:

“Mengapa engkau tidak menikah dengan gadis yang bisa bermain-main denganmu dan engkau bisa bermain-main dengannya, ia berkelakar denganmu dan engkau berkelakar dengannya.”<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Ibnu Majah Abu Abdillah Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, jilid 1 (Mesir: Darul Ihya’i Al-Kutub Al-Arabiyah, 1952) nomor hadits 186, h 598.

<sup>40</sup>Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad asy-Syaibani, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, jilid 11 (Al-Qahirah: Muassasah Ar-Risalah, 2001) Cet 1, nomor hadits 6567, h 257.

## 7. Menikah dapat menambah ketakwaan.

Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya:

“Jika seorang hamba telah menikah, berarti ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada setengah lainnya.”<sup>41</sup>

Dari Abdullah bin Umar bin al-Ash Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda:

إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

Artinya:

“Sesungguhnya dunia ini dipenuhi dengan kenikmatan, dan sebaik-baik kenikmatannya adalah wanita shalihah.”<sup>42</sup>

## 8. Anjuran menikah dari sebagian ucapan kalangan para Sahabat dan Tabai'in.

- a. Syaikh Hasan Ayyub dalam bukunya *Fikih Keluarga*, mengutip riwayat Al-Bukhari, dari Sa'ad bin Jubair bahwa IbnuAbbas pernah bertanya kepadaku: “Apakah engkau sudah menikah?” Aku

<sup>41</sup>Lihat sebagaimana dikutip dari Muhammad bin Abdullah al-Khatib al-Umari, *Misykatu al-Mashabih*, jilid 2, (Bairut: Al-Maktaba Al-Islami, 1985) Cet 3, nomor hadits 3096, h 930.

<sup>42</sup>Muslim bin Al-Hijaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, jilid 2, (Beirut: Daru Ihya'i at-Turats al-Arabi, t.t.) nomor hadits 1467, h 1090.

menjawab “belum.” Dia mengatakan: ”Menikahlah, karena sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya.”<sup>43</sup>

b. Syaikh Hasan Ayyub dalam bukunya *Fikih Keluarga*, mengutip bahwa Imam Ahmad ditanya: “Apakah seseorang diberi pahala bila mendatangi istrinya, sedangkan dia tidak memiliki syahwat?” Ia menjawab: “Ya, demi Allah, karena ia menginginkan anak. Jika tidak menginginkan anak, maka ia mengatakan: “Ini adalah wanita muda.” Jadi, mengapa ia tidak diberi pahala?.”<sup>44</sup>

c. Syaikh Hasan Ayyub dalam bukunya *Fikih Keluarga*, mengutip perkataan Maisarah bahwa Thawus berkata kepadanya: “Engkau benar-benar menikah atau aku mengatakan kepadamu seperti apa yang dikatakan Umar kepada Abu Zawa'id: Tidak ada yang menghalangimu untuk menikah kecuali kelemahan atau banyak dosa.”<sup>45</sup>

d. Syaikh Hasan Ayyub dalam bukunya *Fikih Keluarga*, mengutip pendapat Abdullah bin Mas'ud: “Seandainya ajalku hanya tinggal sepuluh hari dan aku tahu bahwa aku akan meninggal pada hari kesepuluh, sedang pada saat itu aku mempunyai kesempatan untuk menikah, niscaya aku akan menikah karena takut fitnah.”<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, h 3.

<sup>44</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, h 3.

<sup>45</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, h 3.

<sup>46</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, h 3.

9. Menikah dapat menahan pandangan dan mengalihkan hati untuk mentaati Allah.

Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq dalam bukunya *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, mengutip pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah semoga Allah mensucikan ruhnya, ditanya tentang orang yang terkena panah dari panah panah iblis yang beracun, beliau menjawab: “Siapa yang terkena luka beracun, maka untuk mengeluarkan racun dan menyembuhkan lukanya ialah dengan obat penawar racun dan salep.<sup>47</sup> Sebab Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبَلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ  
امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ

Artinya:

“Sesungguhnya wanita itu menghadap ke depan dalam bentuk setan, dan menghadap ke belakang dalam bentuk setan pula, maka apabila salah seorang dari kalian melihat kecantikan wanita, maka hendaklah ia mendatangi (menggauli) istrinya, Karena hal itu membalikkan apa yang ada pada dirinya (gejolak syahwat).<sup>48</sup>

Inilah yang dapat melemahkan syahwat dan melemahkan cinta yang menggelora. Sebab rasa cinta itu semakin kuat. maka kenikmatan yang dicintai juga akan semakin kuat.

---

<sup>47</sup>Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, h 27-28.

<sup>48</sup>Muslim bin Al-Hijaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, nomor hadits 1403, h 1021.

### **C. Hikmah Menikah**

Diantara hikmah menikah adalah sebagai berikut:

1. Melestarikan manusia dengan memiliki keturunan yang dihasilkan melalui pernikahan.
2. Kebutuhan pasangan suami istri terhadap pasangannya untuk memelihara kemaluannya dengan melakukan hubungan seks yang suci.
3. Kerja sama pasangan suami istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya.
4. Mengatur hubungan seorang laki-laki dengan seorang wanita, berdasarkan prinsip pertukaran hak dan bekerja sama yang produktif dalam suasana yang penuh cinta, kasih, serta perasaan saling menghormati satu sama lain.

### **D. Hukum Menikah**

Seluruh kaum muslimin telah sepakat bahwa menikah itu disyariatkan dalam Islam, kemudian para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukumnya, terbagi atas tiga pendapat:

1. Wajib bagi yang telah sanggup untuk menikah minimal sekali dalam seumur hidup, ini adalah madzhab Dawud azh-Zhahiri dan Ibnu Hazm dan

satu riwayat dari Ahmad.<sup>49</sup> Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya *Mutiara Hadits*, mengutip pendapat al-Qurtubi bahwa: “Orang yang mempunyai kesanggupan untuk menikah dan takut pula terjerumus dalam kancah maksiat jika tidak menikah, dia wajib nikah.”<sup>50</sup> Kemudian orang yang takut terjerumus dalam pelanggaran jika ia tidak menikah, maka keadaan seperti itu wajib baginya menikah.

2. Mustahab (sunnah), dan ini adalah madzhab mayoritas ulama.<sup>51</sup> Yaitu orang yang syahwatnya bergejolak yang dengan pernikahan tersebut dapat menyelamatkannya dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Menurut pendapat *ashabu ra’yi*, menikah dalam keadaan seperti itu adalah lebih utama daripada menjalankan ibadah sunnah.<sup>52</sup>

3. Dan bagi orang yang mampu membiayainya, tetapi tidak merasa khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan yang diharamkan.<sup>53</sup> Hukumnya disesuaikan dengan kondisi orang tersebut, pendapat ini *masyhur* dikalangan Malikiyyah, dan terdapat dalam madzhab Syafi’yyah dan Hanabilah, mereka berkata:

- a. Nikah itu menjadi wajib, yaitu bagi mereka yang mempunyai hasrat bersetubuh kemudian ia takut dirinya terjatuh ke dalam

---

<sup>49</sup>Abi Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah*, jilid 3, (Mesir: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2013) Cet. 14, h 74.

<sup>50</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadits*, Jilid 5, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003) h 6.

<sup>51</sup>Abi Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah*, h 75.

<sup>52</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, h 5.

<sup>53</sup>Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri, *Minhajul Muslim*, h 748.

perzinaan dengan meninggalkan pernikahan tersebut, maka wajib baginya untuk menjaga kesucian dirinya dari hal-hal yang haram dengan cara menikah. Karena dalam kaidah, “sebuah kewajiban tidak sempurna karena sesuatu, maka sesuatu itu juga menjadi wajib.”

- b. Nikah itu menjadi sunnah, yaitu bagi mereka yang mempunyai syahwat namun ia dapat menjaganya untuk tidak terjatuh pada perzinaan, maka menikah lebih utama dari ibadah-ibadah sunnah, dan ini adalah madzhab jumhur.
- c. Nikah itu menjadi haram, yaitu bagi mereka yang dapat membahayakan istrinya dalam hubungan badan dan nafkah, bahkan tidak mampu memberikan nafkah lahir batinnya.
- d. Nikah itu menjadi makruh, yaitu bagi mereka yang tidak membahayakan istrinya namun belum membutuhkannya, maka menyibukkan diri dalam ketaatan dari beribadah atau menuntut ilmu lebih utama.<sup>54</sup>

## **E. Rukun-rukun Nikah**

Dalam keabsahan nikah dibutuhkan beberapa rukun diantaranya:

---

<sup>54</sup>Abi Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah*, h 75-76.

## 1. Wali

Yaitu bapak kandung mempelai wanita, saudara laki-laki, paman dari pihak bapak, paman dari pihak ibu, keluarga yang paling dekat, dan seterusnya sesuai *ashabah* wanita tersebut atau pemimpin setempat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya:

“Tidak sah pernikahan kecuali dengan keberadaan wali.”<sup>55</sup>

Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri dalam bukunya *Minhajul Muslim*, mengutip perkataan Umar bin al-Khaththab Radhiyallahu Anhu bahwa: “Wanita tidak boleh dinikahi, kecuali atas izin walinya, atau orang bijak dari keluarganya atau seorang pemimpin.”<sup>56</sup>

Adapun ketentuan hukum bagi seorang wali adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang layak menjadi wali, yaitu: Laki-laki, *baligh*, berakal sehat dan merdeka, bukan budak.
- b. Hendaklah si wali meminta izin dari perempuan yang ingin dia nikahkan jika wanita itu seorang gadis dan walinya adalah

---

<sup>55</sup>Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dhahhak at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, jilid 3, nomor hadits 1101, h 399.

<sup>56</sup>Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri, *Minhajul Muslim*, h 750.

bapaknya sendiri, dan meminta pendapat jika wanita itu seorang janda, atau seorang gadis. tetapi walinya bukan bapaknya sendiri, berdasarkan sabda Rasulullah Shallahu Alaihi wa Sallam,

الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

Artinya:

“Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan gadis harus diminta izinnya, dan izinnya itu adalah diam.”<sup>57</sup>

- c. Perwalian seorang kerabat dihukumi tidak sah dengan adanya wali yang lebih dekat kepada wanita tersebut. Jadi tidak sah perwalian saudara bapak dengan adanya saudara yang sekandung, atau perwalian anak saudara dengan adanya saudara.
- d. Jika seorang wanita mengizinkan kepada dua orang kerabatnya supaya menikahkan dirinya, dan masing-masing dari keduanya menikahkannya dengan orang lain, maka wanita itu menjadi istri dari laki-laki yang lebih dahulu dinikahkan dengannya, dan jika akad dilaksanakan pada waktu yang sama, maka pernikahan wanita itu dengan kedua laki-laki tersebut dihukumi batal.

---

<sup>57</sup> Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Mu'adz bin Ma'bad, *Shahih Ibnu Hibban*, jilid 9, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1993) Cet 2, nomor hadits 4084, h 395.

## 2. Dua orang saksi

Pernikahan hendaklah dihadiri dua orang saksi atau lebih dari kaum laki-laki yang adil dari kaum Muslimin. Hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surah ath-Thalaq ayat 2:

وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ

Terjemahnya:

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian.”<sup>58</sup>

Juga berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya:

“Tidak ada nikah, kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.”<sup>59</sup>

Adapun ketentuan hukum bagi kedua orang saksi adalah sebagai berikut:

- a. Saksi nikah terdiri dari dua orang atau lebih.
- b. Kedua orang saksi nikah hendaklah orang yang adil yang dibuktikannya dengan meninggalkan dosa-dosa besar dan

<sup>58</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h 558.

<sup>59</sup>Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dhahhak at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, jilid 3, nomor hadits 1101, h 399.

kebanyakan dosa kecil. Sedang orang fasik adalah orang yang biasa melakukan zina, meminum minuman keras, atau memakan harta riba, sehingga kesaksiannya dihukumi tidak sah.

- c. Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri berkata: "Di masa kita sekarang ini, sebaiknya jumlah saksi diperbanyak, karena sedikitnya orang yang adil."<sup>60</sup>
- d. Berakal dan sudah *baligh*.
- e. Hendaknya beragama Islam. Para ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah ini, apabila kedua mempelainya adalah muslim, adapun jika seorang muslim menikah dengan seorang *kitabiyah* (yahudi atau nasrani), maka Abu Hanifah dan Abu Yusuf memperbolehkan saksinya adalah nonmuslim (yahudi atau nasrani).<sup>61</sup>
- f. Saksinya harus laki-laki. Abi Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, dalam bukunya *Shahih Fiqh al-Sunnah* mengutip beberapa pendapat madzhab di antaranya, dari kalangan madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali yang mempersyaratkan kedua saksi harus laki-laki bukan perempuan, akan tetapi madzhab Abu Hanifah memperbolehkan saksi seorang laki-laki dan dua perempuan,

---

<sup>60</sup>Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, h 750-751.

<sup>61</sup>Abi Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah*, h 152.

dan Ibnu Hazm menambahkan bahwa dibolehkan empat orang saksi dari perempuan.<sup>62</sup>

- g. Hendaknya kedua saksi mendengarkan proses ijab dan qabul, dan memahami maksudnya. Apabila saksinya orang yang buta, maka disyaratkan mereka meyakini dan mengetahui suara atau *lafazh* akad yang dilakukan dengan tidak meragukannya sama sekali.<sup>63</sup>

### 3. *Shighat* akad nikah

Adapun yang di maksud *shighat* akad nikah adalah perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah, misalnya mempelai laki-laki meminta kepada walinya, seraya berkata, “Nikahkanlah aku dengan putrimu atau putri yang diwasiatkan kepadamu yang bernama fulanah (A)”, si wakil berkata, “Aku nikahkan kamu dengan putriku yang bernama fulanah (A)”, dan mempelai laki-laki menjawab, “Aku terima nikahnya putrimu denganku.”<sup>64</sup>

Syaikh Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri dalam bukunya *Mahkota Pengantin*, mengutip pendapat Ibnu Qudamah Rahimahullah: Jika peminang mengatakan kepada wali wanita, “Apakah engkau menikahkan?” Ia menjawab, “Ya.” Dan wali mengatakan kepada calon

---

<sup>62</sup>Abi Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah*, h 152.

<sup>63</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 2, (Mesir, Darul Hadits, 2009) Cet. 11, h38.

<sup>64</sup>Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, h 751-752.

suami, “Apakah kamu menerima?” Ia menjawab, “Ya.” Maka, nikahnya sudah sah, jika di saksikan oleh dua orang saksi.<sup>65</sup>

Syaikh Majni bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri berkata: Pernikahan sah dengan *lafazh* pernikahan. Misalnya, wali mengatakan kepada seorang laki-laki: *Ankahtuka* (aku nikahkan anda) atau *Zawwajtuka* (Aku kawinkan anda).<sup>66</sup>

Syaikh Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri dalam bukunya *Mahkota Pengantin*, mengutip pendapat Imam asy-Syafi’i Rahimahullah, “Akad nikahnya tidak sah hingga ia mengatakan, “Aku menikahkanmu dengan putriku.” Dan calon suami itu menjawab, “Aku terima pernikahan ini.”<sup>67</sup>

Syaikh Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri dalam bukunya *Mahkota Pengantin*, mengutip pendapat Ibnu Taimiyah Rahimahullah, “Berdasarkan *tahqiq* bahwa dua orang yang melakukan akad, jika keduanya mengetahui kedua maksud akad itu, maka dengan *lafazh* apa pun yang sudah diketahui oleh kedua orang yang sedang melangsungkan akad, maka akadnya sudah sah.”<sup>68</sup>

Syaikh Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri dalam bukunya *Mahkota Pengantin*, mengutip pendapat madzhab mayoritas ulama,

---

<sup>65</sup> Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, *Mahkota Pengantin*, h 72.

<sup>66</sup> Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, *Mahkota Pengantin*, h 72.

<sup>67</sup> Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, *Mahkota Pengantin*, h 73.

<sup>68</sup> Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, *Mahkota Pengantin*, h 73.

bahwa akad sah dengan semua *lafazh* yang menunjukkan hal itu, dan tidak hanya dikhususkan dengan *lafazh an-Nikah* atau *at-Tazwij*.<sup>69</sup>

#### 4. Mahar (maskawin)

Mahar adalah sesuatu yang diberikan calon suami kepada calon istri untuk menghalalkan menikmatinya, dan hukumnya adalah wajib, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Tala'ala dalam surah an-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ بِصَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Terjemahnya:

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”<sup>70</sup>

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:

“Carilah mahar meskipun cincin dari besi.”<sup>71</sup>

Beberapa ketentuan hukum tentang mahar, di antaranya:

a. Mahar disunnahkan mudah (ringan), berdasarkan sabda

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam:

<sup>69</sup>Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, *Mahkota Pengantin*, h 73.

<sup>70</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h 77.

<sup>71</sup>Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih Bukhari*, h 17.

أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَتَةً أَيْسَرَهُنَّ مَوْتَةً

Artinya:

“Wanita yang paling besar berkahnya adalah wanita yang paling mudah (ringan) maharnya.”<sup>72</sup>

b. Disunnahkan menyebutkan mahar ketika akad.

c. Mahar diperbolehkan dengan setiap barang yang mubah (dibolehkan) yang harganya lebih dari ¼ (seperempat) dinar, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam:

الْتَمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:

“Carilah mahar meskipun cincin dari besi.”<sup>73</sup>

d. Mahar boleh di bayar kontan ketika akad nikah, atau ditangguhkan (hutang), atau hanya sebagiannya saja yang di tangguhkan, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam surah al-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

Terjemahnya:

“Jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka, padahal kalian telah menentukan maharnya, maka

<sup>72</sup>Lihat sebagaimana dikutip dari Abu al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-Asqalani, *Tahdzib at-Tahdzib*, jilid 5, (India: Dairah al-Ma’ruf an-Nazhamiyah, 1326 H) Cet 1, nomor hadits 26, h 15.

<sup>73</sup>Muhammad bin Ismail Abu Abdilllah al-Bukhari al-Ju’fi, *Shahih Bukhari*, h 17.

bayarlah seper dua (separuh) dari mahar yang telah kalian tentukan itu.”<sup>74</sup>

e. Mahar merupakan tanggungan suami ketika akad nikah dan merupakan kewajiban ketika suami telah menggauli istrinya. Muhammad Samih Umar, dalam bukunya *Fikih Kontenporer Wanita dan Pernikahan*, mengutip pendapat Syaikh Utsaimin, “Mahar ditetapkan menjadi milik seorang wanita secara sempurna dengan *khalwat* (berduaan), *jima'*, kematian, dan cumbuan. Jika seorang lelaki melakukan akad untuk menikahi seorang wanita, dan dia sudah berduaan dengannya, maka si wanita berhak mendapatkan mahar secara penuh jika suami menalaknya.”<sup>75</sup> Dan jika seorang suami menceraikan istrinya sebelum menggaulinya, maka separuh mahar dianggap gugur darinya dan ia hanya berkewajiban membayar separuhnya lagi, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah al-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

Terjemahnya:

“Jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka, padahal kalian telah menentukan maharnya, maka bayarlah seper dua (separuh) dari mahar yang telah kalian tentukan itu.”<sup>76</sup>

<sup>74</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h 38.

<sup>75</sup>Muhammad Samih Umar, *Fikih Kontenporer Wanita dan Pernikahan*, (Solo: Aqam, 2016) Cet. 1, h 33-34.

<sup>76</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h 38.

f. Jika suami meninggal dunia, sebelum dia menggauli istrinya dan setelah akad, maka istri berhak mewarisinya serta berhak mendapatkan mahar secara utuh, akan tetapi jika maharnya belum ditentukan, maka istri berhak mendapatkan mahar sebesar mahar wanita yang sederajat dengannya, lalu menjalani masa iddah setelahnya. Muhammad Samih Umar, dalam bukunya *Fikih Kontemporer Wanita dan Pernikahan*, mengutip pendapat Syaikh Utsaimin berkata, “Wanita tersebut mengalami masa iddah dan berhak mendapatkan warisan dan mahar *mitsl* jika memang maharnya tidak disebutkan di awal, karena Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ شُهُورٍ وَعَشْرًا<sup>ط</sup>

Terjemahnya:

“Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari.”<sup>77</sup>

Yang dimaksud adalah seorang istri, sekalipun ia belum digauli.”<sup>78</sup>

Perbedaan pendapat antara ulama seputar rukun nikah:

1. Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya *Hukum-hukum Fiqih Islam*, mengutip pendapat Imam Malik, ” bahwa rukun nikah

<sup>77</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h 38.

<sup>78</sup>Muhammad Samih Umar, *Fikih Kontemporer Wanita dan Pernikahan*, h 34.

ada lima, yaitu, wali, mas kawin (akan tetapi disyaratkan kita menyebutnya dalam akad), suami, istri dan *lafazh* nikah.”<sup>79</sup>

2. Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya *Hukum-hukum Fiqih Islam*, mengutip pendapat ulama Hanafiyah, ”bahwa rukun nikah itu hanya tiga, yaitu ijab, qabul dan perpautan antara keduanya (antara ijab dan qabul itu)”.<sup>80</sup>

3. Abdul Rahman Ghozali dalam bukunya *Fiqih Munakahat* mengutip pendapat Imam Syafi’i, “bahwa rukun nikah itu ada lima macam: calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, *shighat* akad nikah.”<sup>81</sup>

## F. Syarat-syarat Nikah

Syarat-syarat nikah di antaranya:

1. Tidak ada hubungan mahram antara keduanya.

Jelas keadaan wanita yang akan dinikahkan dengan lelaki yang hendak menikah dengannya. Maka disyaratkan tidak ada hubungan mahram di antara keduanya dengan sebab-sebab apapun, dari mahram

---

<sup>79</sup>Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h 222.

<sup>80</sup>Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h 222.

<sup>81</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010) h 48.

sementara maupun selama. Masalah ini akan diperinci pada pembahasan setelahnya.

## 2. Wanita tersebut ridha dengan pernikahannya.

Para ulama berbeda pendapat jika seorang wanita dewasa dan berakal dipaksa menikah oleh walinya, di antaranya sebagai berikut:

- a. Seorang janda yang sudah dewasa tidak boleh dipaksakan untuk menikah oleh ayahnya ataupun selainnya. ini adalah *ijma'* kaum muslimin. Dalilnya hadits dari Khansa binti Khidam al-Anshari:

أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ تَيْبٌ فَكَرِهَتْ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهَا

Artinya:

“Bahwa ayahnya pernah menikahkannya (dan ketika itu dia telah janda) dengan laki-laki yang tidak disukainya, maka dia datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk mengadu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membatalkan pernikahannya.”<sup>82</sup>

- b. Seorang gadis dewasa dan berakal tidak boleh dipaksakan untuk menikah oleh walinya, inia dalah madzhab mayoritas ulama.

Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam:

وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

---

<sup>82</sup>Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih Bukhari*, nomor hadits 5138, h 18.

Artinya:

“Dan janganlah engkau menikahkan seorang gadis sampai diizinkan.”<sup>83</sup>

Namun jika dia seorang gadis yang masih kecil (belum *baligh*), maka ayahnya boleh menikahnya tanpa seizinnya. Seperti Abu Bakar Radhiyallahu Anhu menikahkan Aisyah Radhiyallahu Anha sedangkan dia masih kecil belum *baligh*.<sup>84</sup>

### 3. Mengiklankan (mengumumkan pernikahan).

Pemberitahuan pernikahan, untuk menjelaskan kehalalan dari keharamannya bahwa ini pernikahan bukan perzinaan. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

أَشِيدُوا النِّكَاحَ أَشِيدُوا النِّكَاحَ هَذَا النِّكَاحَ لَا السِّفَاحَ

Artinya:

“Umumkanlah pernikahan, umumkanlah pernikahan. Ini adalah pernikahan bukan perzinaan.”<sup>85</sup>

Syaikh Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri berkata, sebagian ulama berpendapat mengumumkan pernikahan adalah wajib, sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa itu dianjurkan.<sup>86</sup>

<sup>83</sup>Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ju’fi, *Shahih Bukhari*, nomor hadits 5136, h 17.

<sup>84</sup>Abi Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah*, h 139-141.

<sup>85</sup>Lihat sebagaimana dikutip dari Ali bin Hisamuddin Ibnu Qadhi Khan al-Qadiri asy-Syadzili al-Hindi, *Kanzul Ummal*, jilid 16, (Al-Qahirah: Muassasah Ar-Risalah, 1981) Cet 5, nomor hadits 44580, h 299.

## **G. Laki-laki dan Wanita yang Haram Dinikahi**

Mempelai pria dan wanita yang hendak menikah sebaiknya tidak ada hubungan mahram di antara keduanya dengan sebab-sebab apapun, dari mahram sementara maupun selamanya. Sebab-sebab tersebut sebagai berikut:

### **1. Sebab-sebab diharamkan menikah untuk selamanya.**

a. Disebabkan karena nasab.

1). Ayah ke atas.

2). Ibu ke atas.

3). Anak kebawah

4). Saudara kandung.

5). Bibi dari pihak ayah.

6). Bibi dari pihak ibu.

7). Anak saudara kandung laki-laki.

8). Anak saudara kandung perempuan (ponakan).<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup>Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, *Mahkota pengantin*, h 74.

<sup>87</sup>Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Kaffah*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2013) Cet. 5, h 912.

9). Paman dari pihak ayah ataupun ibu.

Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah an-Nur ayat 31, dan surah an-Nisa ayat 23:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ  
أَبْنَاؤَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ الْأَخْتِ

Terjemahnya:

“Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka.”<sup>88</sup>

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ

Terjemahnya:

“Diharamkan atas kalian (menikahi) ibi-ibu kalian, anak-anak kalian yang perempuan, saudara-saudara kalian yang perempuan, saudara-saudara ayah kalian yang perempuan, saudara-saudara ibu kalian yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudara kalian yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudara kalian yang perempuan.”<sup>89</sup>

b. Disebabkan karena persusuan.

Hal yang diharamkan karena hubungan persusuan sama dengan hal yang diharamkan karena hubungan nasab. Maka setiap laki-laki dan wanita yang haram dinikahi karena nasab juga haram dinikahi.

Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam:

<sup>88</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h 354.

<sup>89</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h 81.

وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

Artinya:

“Dan diharamkan dari persusuan sebagaimana apa-apa yang diharamkan dari nasab.”<sup>90</sup>

Dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam surah an-Nisa ayat 23:

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضُعَةِ

Terjemahnya:

“Dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian, dan saudara perempuan kalian sepersusuan.”<sup>91</sup>

c. Disebabkan karena perkawinan

- 1). Mertua.
- 2). Anak tiri, jika telah menggauli ibunya.
- 3). Ayah tiri.
- 4). Ibu tiri.
- 5). Menantu.

Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam surah an-Nisa ayat 23:

<sup>90</sup>Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju’fi, *Shahih Bukhari*, h 9.

<sup>91</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h 81.

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمِهِنَّ فَإِنَّكُمْ تَكُونُوا  
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلِيلُ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ

Terjemahnya:

“Dan ibu-ibu istri kalian (mertua), anak-anak istri kalian yang dalam pemeliharaan kalian dari istri yang telah kalian campuri, tapi jika kalian belum campur dengan istri kalian itu (dan sudah kalian ceraikan) maka tidak berdosa kalian menikahnya, (dan diharamkan bagi kalian) istri-istri anak kandung kalian.”<sup>92</sup>

## 2. Sebab-sebab diharamkan menikah untuk sementara waktu.

- a. Haram mengumpulkan kakak beradik dalam satu akad pernikahan, juga dengan seorang wanita dengan bibinya baik dari pihak ayah dan dari pihak ibu, dari hubungan nasab atau susuan. Jika salah satunya wafat atau ditalak maka yang lain halal dinikahi. Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam surah an-Nisa’ ayat 23:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

Terjemahnya:

“Dan jangan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara.”<sup>93</sup>

Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq dalam bukunya *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, mengutip pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah: “Menghimpun dua wanita bersaudara berdasarkan *nash* (teks) al-Qur’an dan tidak boleh pula (menggabungkan) antara

<sup>92</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h 81.

<sup>93</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h 81.

wanita dengan bibinya dari pihak ayah dan antara wanita dengan bibinya dari pihak ibu”<sup>94</sup>

b. Wanita dalam masa *iddah*, hingga menyelesaikannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam surah Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ شَهْرٍ وَعَشْرًا<sup>ط</sup>

Terjemahnya:

“Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari.”<sup>95</sup>

c. Wanita yang ditalak tiga, hingga dia menikah dengan suami baru. Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam surah Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ<sup>ط</sup>

Terjemahnya:

“Kemudian jika suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain.”<sup>96</sup>

d. Wanita muslimah haram dinikahi laki-laki kafir, hingga laki-laki kafir tersebut masuk islam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam surah al-Mumtahanah ayat 10:

<sup>94</sup>Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdur Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, h 74.

<sup>95</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h 38.

<sup>96</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h 36.

لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

Terjemahnya:

“Mereka wanita-wanita muslimah itu tidak halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka”<sup>97</sup>

- e. Istri orang lain dan istri orang dalam masa *iddah*, kecuali hamba sahaya yang dimilikinya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam surah an-Nisa ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Terjemahnya:

“Dan diharamkan juga kalian menikahi wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kalian miliki”<sup>98</sup>

- f. Laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita kafir selain *ahli kitab*, hingga wanita tersebut masuk islam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam surah al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ

Terjemahnya:

“Dan Janganlah kalian menikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman.”<sup>99</sup>

- g. Laki-laki pezina dan wanita pezina hingga mereka bertaubat, dan diketahui benar-benar bertaubat dan selesai masa *iddahnya*.

<sup>97</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h 550.

<sup>98</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h 82.

<sup>99</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h 35.

Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah an-Nur  
ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ  
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki, atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”

Ralullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

الزَّانِي الْمَجْلُودُ لَا يَنْكِحُ إِلَّا مِثْلَهُ

Artinya:

“Laki-laki pezina yang telah dicambuk tidak boleh menikah, kecuali dengan wanita yang sepertiinya.”<sup>100</sup>

h. Laki-laki dan wanita dalam keadaan ihram, hingga dia bertahallul.

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

لَا تَنْكِحُ الْمُحْرِمَ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ

Artinya:

“Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh pula menikahkan serta tidak boleh melamar”.<sup>101</sup>

<sup>100</sup> Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad asy-Syaibani, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, jilid 14, nomor hadits 8300, h 52.

### 3. Kaidah laki-laki dan wanita yang diharamkan menikah karena nasab

Syaikh Muhammad bin Ibrahim asy-Syaikh dalam bukunya *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, mengutip pendapat Syaikh Utsaimin: “Yang menjadi ukuran dalam memilih wanita adalah agama, semakin bagus agamanya dan semakin cantik, maka semakin utama untuk dinikahi, sama saja baik ada hubungan kerabat atau orang lain.”<sup>102</sup>

Seluruh kerabat seseorang dari nasab adalah haram dinikahi, kecuali anak paman-pamannya, anak bibi-bibinya, baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu, dengan kata lain sepupu dari semua pihak dapat dinikahi karena mereka bukanlah *mahram*.

---

<sup>101</sup>Muslim bin Al-Hijaj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, nomor hadits 1409, h 1030.

<sup>102</sup>Syaikh Muhammad bin Ibrahim asy-Syaikh, dkk, *Fatwa-fatwa Tentang Wanita*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), Cet. 10, h 534.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dipilih oleh peneliti yaitu di desa Kebun Raja, Kec. Gane Timur, Kab. Halmahera Selatan yang menjadi informan dalam penelitian ini, informan pertama ditentukan oleh peneliti sendiri sampai akhirnya semua data yang diperlukan terkumpul.

#### B. Jenis Penelitian

Penelitian ini, jika dilihat dari jenis penelitian yakni termasuk jenis penelitian kualitatif, karena penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah apa adanya. Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik.<sup>103</sup> Penelitian ini dilakukan pada objek yang alamiah yakni obyek yang berkembang apa adanya dan tidak dimanipulasi oleh peneliti. Disini seorang peneliti lebih mengetahui fenomena-fenomena yang ada. Adapun tujuan penelitian kasus dan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h 2.

<sup>104</sup>Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h

Penelitian sosial merupakan suatu proses yang terus menerus, kritis, dan terorganisasi untuk mengadakan analisis dan merupakan interpretasi terhadap fenomena sosial yang mempunyai hubungan saling kait-mengaitkan.<sup>105</sup> Berkaitan dengan itu, aspek metode dalam rancangan kualitatif tidaklah dirinci sedemikian rupa, cukuplah dengan strategi-strategi umumnya saja yang akan dan harus digunakan sebagai teknik-teknik yang dimiliki pendekatan kualitatif itu sendiri.<sup>106</sup>

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah pemutusan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah dalam proses penelitian sebelum melakukan observasi. Penelitian ini dilaksanakan di desa Kebun Raja, Kec. Gane Timur, Kab. Halmahera Selatan melalui wawancara secara langsung dengan warga dan tokoh masyarakat di desa Kebun Raja Kec. Gane Timur Kab. Halmahera Selatan yang paling berpengaruh di masyarakat tersebut tentang penelitian yang diteliti, serta mengambil data-data lainnya yang dianggap perlu.

### **D. Sumber Data**

Penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>105</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h 35

<sup>106</sup>Moh. Kasiran, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Malang Pres, 2008), h 205.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.<sup>107</sup> Menurut Suharsimi Arikunto wawancara tidak berstruktur yakni pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.<sup>108</sup> Karena bersifat tidak berstruktur, yang peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh nanti, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih mengarah pada suatu tujuan.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti Al-Qur'an dan Hadits, peraturan, buku-buku, jurnal-jurnal dan literatur lain yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

## **E. Tehnik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

---

<sup>107</sup>Moh.Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, h137.

<sup>108</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 227

mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.<sup>109</sup>

Dalam sebuah penelitian, teknik pengumpulan data tepat dan proposional serta relevan dengan tujuan. Tujuan dari pengumpulan data pada dasarnya merupakan suatu kegiatan operasional agar tindakan seorang peneliti masuk pada penelitian yang sebenarnya. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Metode observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>110</sup> Metode observasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian terlibat langsung dalam keseharian responden.<sup>111</sup>

#### 2. Metode wawancara

*Interview* yang sering juga disebut dengan wawancara atau *kuesioner* lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara

---

<sup>109</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 224.

<sup>110</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h 70.

<sup>111</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana MediaGrup, 2011), h 140.

untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>112</sup> Metode ini digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang berbentuk argumen.

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti pada penelitian adalah wawancara terpimpin. Wawancara ini juga disebut dengan *interview guide*. *Contraled interview and structured interview*, yaitu wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti.<sup>113</sup>

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada tokoh masyarakat yang berpengaruh, dan kepada masyarakat umum di desa Kebun Raja, Kec. Gane Timur, Kab. Halmahera Selatan.

---

<sup>112</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h 107.

<sup>113</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, h 84.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Profil Desa Kebun Raja.**

Desa Kebun Raja adalah salah satu desa di Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Jumlah penduduk di desa ini adalah 1011 jiwa, terdiri dari 515 orang laki-laki dan 496 orang perempuan, adapun jumlah kepala keluarga (KK) adalah 224 dan jumlah rumah 188 buah.

##### **1. Luas wilayah dan kondisi geografi Desa Kebun Raja.**

Desa Kebun Raja sebagai wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa, letak desa Kebun Raja dengan mangacu pada Kabupaten Halmahera selatan sebagai Pusat Administratif, terletak antara 1260 45' bujur timur dan 1290 30' bujur timur dan 00 30' lintang utara dan 20 00' lintang utara. Desa Kebun Raja terletak di kawasan timur Indonesia, tepatnya berbatasan dengan: sebelah utara dibatasi oleh Desa Maffa, sebelah selatan dibatasi oleh Desa Lalubi, sebelah timur dibatasi oleh laut, sebelah barat dibatasi hutan. Luas wilayah Desa Kebun Raja adalah 1 kilo meter yang terdiri dari daratan rendah, dan lebarnya 250 meter, sampai saat ini desa Kebun Raja masih terus mengalami perluasan.

## 2. Keadaan Iklim.

Keadaan iklim di desa Kebun Raja Kecamatan Gane Timur dipengaruhi oleh besar kecilnya tekanan angin yang berasal dari laut seram dan laut maluku. Musim angin yang terjadi adalah pada musim barat atau utara dan musim selatan atau timur tenggara yang diselingi dengan dua musim pancaroba akibat dari transisi kedua musim tersebut. Pada musim barat atau utara umumnya berlangsung pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret dan bulan April adalah masa transisi ke musim selatan atau timur tenggara dan pada saat itu biasanya diikuti dengan musim kemarau. Sedangkan musim selatan atau timur tenggara umumnya berlangsung selama enam bulan, yang berawal dari bulan Mei sampai dengan bulan Oktober. Masa transisi kemusim barat adalah pada bulan November dan biasanya terjadi musim hujan. Pada masa transisi antara bulan April dan bulan November kecepatan angin yang terjadi rata-rata 10,2 Km/Jam dengan kecepatan terbesar 14,3 Km/Jam, sedangkan curah hujan yang terjadi rata-rata 1500-2500 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 80-150 hari. Salah satu desa yang berada hampir pada garis Katulistiwa yang berakibat suhu udara di Desa Kebun Raja cukup tinggi, yaitu antara 20-31° C.

### 3. Topografi

Jika dilihat dari sifat permukaan dan kemiringan (Topografi) di desa Kebun Raja, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan terdapat 4 kategori yaitu:

- a. Tanah datar dengan kelas lereng 0-2% Seluas 107.874,05 Ha.
- b. Tanah landai dengan kelas lereng 2-15% seluas 243.991,08 Ha.
- c. Tanah agak curam kelas lereng 15-40% seluas 415.448,00 Ha.
- d. Tanah curam dengan kelas lereng 40% seluas 137.144,05 Ha.

Adapun Jenis Tanah yang terdapat di desa Kebun Raja, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan adalah Jenis tanah latosol.

### 4. Sejarah Desa

Pada mulanya Desa Kebun Raja merupakan pemekaran bagian wilayah dari Desa Maffa di bawah pimpinan Bapak Sail. Seiring dengan berjalannya waktu dan alibi pelayanan administrasi yang berkualitas, maka pada tahun 2010, Desa Kebun Raja mendapat pemekaran. Lahirlah Desa Kebun Raja sebagai desa Persiapan yang dipimpin oleh Sail pada tahun 2010/2011 desa Kebun Raja resmi menjadi desa defenitif.

## 6. Kelembagaan Masyarakat.

### a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pengurus BPD merupakan hasil pemilihan secara demokratis yang dilaksanakan di kantor Desa Kebun Raja untuk masa jabatan 5 tahun. BPD selaku badan permusyawaratan desa bertanggung jawab dalam mengontrol jalannya pemerintahan dan bersama-sama Kepala desa membuat dan menetapkan berbagai peraturan desa.

Sejauh ini kualitas SDM pengurus BPD di desa Kebun Raja sudah sangat memadai, selain pengurus diharapkan mengetahui secara pasti tugas-tugas pokok dan fungsinya, sehingga kinerja BPD berjalan secara maksimal.

### b. Kelompok Tani Nelayan

Terdapat 2 kelompok tani dan 1 kelompok nelayan di Desa Kebun Raja, aktifitas pertanian baru mencapai sekitar 50 %, kemudian pada tahun 2018 kelompok nelayan baru akan beroperasi.

### c. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Pengurus PKK di tingkat Desa Kebun Raja terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan dibantu oleh beberapa kelompok kerja (POKJA) di

tingkat desa dan tingkat rukun tetangga (RT). Organisasi PKK melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kaum perempuan atau khususnya ibu-ibu rumah tangga.

#### d. Posyandu

Posyandu memiliki peran dan fungsi di masyarakat sebagai tenaga sukarela yang dilakukan oleh petugas puskesmas dalam melakukan pelayanan KB serta berbagai layanan kesehatan yang berhubungan dengan masyarakat.

#### e. Tim Pengelolah Kegiatan PNPM-MP

TPK merupakan tim yang dibentuk oleh masyarakat melalui musyawarah tingkat desa yang berperan sebagai pengelolah berbagai kegiatan program PNPM dan bertanggung jawab atas pengelolaan tersebut didepan masyarakat secara langsung.

### 7. Penghasilan Masyarakat Desa Kebun Raja.

Masyarakat setempat sebagaian besar bekerja sebagai petani kelapa, dengan kondisi geografis yang luas dengan dataran rendah membuat kelapa tumbuh subur di daerah tersebut, bekerja sebagai petani kelapa merupakan dari turunan nenek moyang yang dari dulu sudah menjadi petani kelapa.

Hasil pertanian tersebut kemudian di jual dengan upah tak menentu, kadang harga kelapa bisa naik kadang bisa turun dengan kisaran harga rata-rata mencapai Rp. 4.500 / kg.

## **B. Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan Antara Saudara Sepupu.**

Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang pernikahan antara saudara sepupu, maka peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden dan berikut tanggapan para responden:

Menurut Safar bahwa pernikahan antara saudara sepupu yang tidak boleh dilakukan yaitu anak dari saduara laki-laki ayah (anak paman dari pihak ayah), disebabkan masih memiliki ikatan darah dan sebagai wali dalam keluarga (*masih satu wali*<sup>114</sup> masyarakat desa Kebun Raja menamakannya), jika terjadi pernikahan antara saudara sepupu (anak paman dari pihak ayah) maka akan terjadi cacat pada tubuh anak dari hasil pernikahan tersebut, adapapun sanksinya para pelaku dianggap telah mencoreng nama baik keluarga besar, olehnya itu akan dikucilkan dan dipandang sebelah mata, yaitu hilanglah kehormatannya di mata masyarakat.<sup>115</sup>

Menurut Muhammad Rifsan, SP. Bahwa pernikahan antara saudara sepupu itu perlu dilihat terlebih dahulu dari silsilah keluarganya, sebab yang

---

<sup>114</sup>kalimat ini menunjukkan ikatan kekeluargaan yang sangat kuat sehingga pernikahan antara saudara sepupu dari pihak ayah (anak paman dari pihak ayah) itu mustahil untuk dilakukan.

<sup>115</sup>Ketua adat desa Kebun Raja, wawancara dilakukan di rumah bapak Safar, 27-02-2018

tidak boleh secara mutlak untuk dinikahi yaitu saudara sepupu dari pihak ayah (anak paman dari pihak ayah), karena masih ada hubungan darah dan masih memiliki hak perwalian, dan jika pernikahan tersebut dilakukan maka konsekuensinya adalah anak yang dilahirkan nantinya akan terkena penyakit cacat, adapun saksi yang akan diterima oleh mereka yang melakukan pernikahan tersebut yaitu hilanglah kehormatan keluarganya karena masyarakat menganggap mereka tidak memiliki harga diri. Sedangkan saudara sepupu yang anak perempuannya dari saudara perempuan ayah (anak bibi dari pihak ayah), dan saudara sepupu dari pihak ibu (anak bibi dari pihak ibu) itu diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, karena mereka sudah tidak ada hubungan nasab lagi.<sup>116</sup>

Menurut Muh. Ridha Ismail, Amd. AK. Bahwa pernikahan antara saudara sepupu dalam aturan adat maka hal ini tidak diperbolehkan, karena masih sangat dekat hubungan kekeluargaan bahkan masih satu nasab, dan beliau mengatakan bahwa jika ditinjau dari dunia medis terhadap pernikahan antara saudara sepupu (anak paman atau bibi dari pihak ayah maupun ibu) pada generasi pertama, maka kemungkinan adanya dampak negatif terhadap keturunan atau anak yang dilahirkan akan terkena penyakit,

---

<sup>116</sup>Tokoh kepemudaan, wawancara dengan Muhammad Rifsan, SP. dilakukan di masjid 25-02-2018

terutama yang memiliki penyakit genetik. Adapun sanksinya yaitu hanya dikucilkan dari masyarakat dan tidak ada sanksi selain itu.<sup>117</sup>

Bahwa jawaban yang sama atau pendapat yang sama juga disampaikan oleh M. Bambang Sunarto, Amd. Kep. Lanjutnya, bahwa berdasarkan ilmu medis pernikahan antara dua orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan (saudara sepupu) yang dekat memang memiliki resiko bagi keturunan yang akan mengalami kelainan genetik, hal ini disebabkan karena mereka masih memiliki relasi persaudraan yang dekat yaitu hubungan darah, juga masih memiliki hubungan genetik yang hampir sama sehingga kelebihan dan kekurangannya hampir sama atau sama. Kekurangan yang sama tersebut yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kelainan genetik pada keturunan dan dapat berpotensi terkena penyakit turunan, olehnya itu sebelum melakukan pernikahan antara saudara sepupu harus terlebih dahulu melihat dari sisi garis keturunan dari pihak lelaki maupun wanita yang teridentifikasi penyakit, misalnya, penyakit DM, hipertensi, jantung, jiwa dan sejenisnya.<sup>118</sup>

Setelah memperhatikan penjelasan-penjelasan yang ada maka penulis menyimpulkan bahwa pernikahan antara saudara sepupu dari pihak ayah (anak paman dari pihak ayah) tidak dapat dilakukan jika ditinjau dari sudut

---

<sup>117</sup>Tenaga kesehatan di desa Kebun Raja, wawancara dengan bapak Muh. Ridha Ismail, Amd. AK. dilakukan di masjid 05-03-2018

<sup>118</sup>Tenaga kesehatan di desa Kebun Raja, wawancara dilakukan di masjid 01-03-2018

pandang adat yang berlaku pada masyarakat desa Kebun Raja karena hal tersebut masih sangat tabu. Namun pernikahan antara saudara sepupu dapat dilakukan dari garis keturunan anak bibi dari saudara ayah, anak paman dari saudara ibu dan anak bibi dari saudara ibu.

Adapun menurut penulis bahwa pelarangan menikahi saudara sepupu dari pihak ayah (anak paman dari pihak ayah) ini merupakan pelanggaran syariat karena bertentangan dengan hukum syariat Islam yang membolehkan pernikahan tersebut. Dan tidak akan mungkin terjadi suatu bahaya pada suatu kaum, komunitas masyarakat maupun perorangan tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit genetik yang terjadi disebabkan dari pernikahan antara sepupu ini masih kemungkinan dalam dunia medis, akan tetapi belum pasti terkena penyakit genetik, karena masih perlu diidentifikasi terlebih dahulu terkait penyakit genetik tersebut.

### C. Pernikahan Antara Saudara Sepupu Dalam Tinjauan Hukum Islam.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirmandalam surah al-Ahzab ayat 50:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأُمَّرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahnya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”<sup>119</sup>

Ayat tersebut adalah bantahan terhadap pandangan masyarakat desa Kebun Raja atas pelarangan menikahi saudara sepupu anak paman dari pihak ayah, sebab Allah menyebutkan akan kebolehan menikahi anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ayah, dan ayat tersebut berlaku untuk seluruh kaum muslimin bukan penghukusan semata untuk Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran dalam kitabnya *Tafsir al-Imam al-Syafi'i* mengutip perkataan Imam Syafi'i ramahullah, “Allah Subhanahu wa Ta’ala menyebutkan perempuan-perempuan yang halal dinikahi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan menyebutkan istri-istrinya yang diberi mahar. Allah juga menyebutkan anak-anak perempuan paman dari ayahnya,

---

<sup>119</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h 425.

anak-anak perempuan bibi dari bapaknya, anak-anak perempuan paman dari ibunya, anak-anak perempuan bibi dari ibunya, dan perempuan mukmin yang memberikan dirinya untuk Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hal ini menunjukkan di samping istri-istri yang telah dinikahinya, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dibolehkan untuk menikahi perempuan yang belum bersuami pada hari dihalalkan baginya, yakni ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam belum beristrikan anak perempuan paman dari ayahnya, anak perempuan bibi dari bapaknya, anak perempuan paman dari ibunya, anak perempuan bibi dari ibunya, dan ketika Nabi telah memiliki beberapa orang istri.<sup>120</sup>

Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq dalam bukunya *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, mengutip pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah: “Adapun wanita-wanita yang diharamkan karena nasab, maka ketetapanannya bahwa semua kerabat seorang pria dari nasab adalah haram atasnya, kecuali anak-anak perempuan pamannya, baik dari pihak ayah maupun ibu, dan anak-anak perempuan bibinya, baik dari pihak ayah maupun ibu. Keempat golongan ini yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya.<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup>Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir al-Imam al-Syafi'i*, jilid 3 (Jakarta Timur: Almahirah, 2008), Cet 1, h 307.

<sup>121</sup>Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, h 69.

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam jugadiperintahkan untuk menikahi putri bibinyayaitu Zainab binti Jahsy, dia berasal dari bani Asad, dan dia adalah putri dari bibiRasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sendiri, sebelumnya dia adalah istri Zaid bin Haritsah, orang yang pernah diangkatsebagai anak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Zaid bin Haritsah menceraikanZainab binti Jahsy, setelah masa iddahnya selesai,<sup>122</sup> turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah al-Ahzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطْرًا زَوَّجْنَاكَهَا

Terjemahnya:

“Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya (menceraikannya) Kami kawinkan engkau dengan dia.”<sup>123</sup>

Menurut Kubais bahwa pernikahan antara saudara sepupu jika ditinjau dari segi Agama maka hal itu diperbolehkan, namun jika dikembalikan dalam aturan adat maka hal ini tidak diperbolehkan, karena masih sangat tabu dalam pandangan masyarakat, dan beliau berkeyakinan jika terjadi pernikahan antara saudara sepupu (anak paman atau bibi dari pihak ayah maupun ibu) maka anak yang dilahirkan tidak akan mengalami cacat sama

---

<sup>122</sup>Shafiyurrahman al-Mubarakfury, *Shahih Sirah Nabawiyah*, (Cibiru Bandung: Darul Aqidah, 2010), Cet 2, h 621.

<sup>123</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h 423.

sekali, adapun sanksinya yaitu hanya dikucilkan dari masyarakat dan tidak ada sanksi selain itu.<sup>124</sup>

#### **D. Pergaulan Antara Saudara Sepupu Dalam Tinjauan Hukum Islam.**

Masyarakat Desa Kebun Raja memang dikenal dengan masyarakat yang cinta kekerabatan, jadi tidak heran ketika disebut kalimat masih saudara atau masih kerabat semuanya disamaratakan dan diposisikan seperti saudara kandung dan saudara mahram, tidak pandang jauh dekatnya tali kekerabatan, ataupun mahram yang penting masih saudara.

Masyarakat desa Kebun Raja berasumsi bahwa pergaulana antara saudara sepupu dari pihak ayah (anak paman dari pihak ayah) itu sangat dekat atau masih senasab sehingga mereka agak longgar dalam syariat yaitu dalam hal pergaulan dalam pandangan Islam misalnya terjadinya *khalwat*, persentuhan dengan bukan mahram, dan melihat aurat yang bukan mahram. Olehnya itu penulis akan merinci beberapa bahaya pergaulan antara saudara sepupu dalam tinjauan hukum islam, diantaranya:

##### 1. Terjadi *khalwat* tanpa mahram.

Khalwat atau berdua-duaan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa mahram adalah hal yang dilarang dalam Islam, berikut dalil-dalil pelarangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

---

<sup>124</sup>Kaur desa Kebun Raja. Wawancara dengan bapak Kubais, dilakukan di Masjid, 02-03-2018.

لَا يَخْلُونَ أَحَدَكُمْ بِأَمْرَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا

Artinya:

“Janganlah salah seorang dari kalian ber*khalwat* dengan seorang wanita karena sesungguhnya syaitan menjadi orang ketiga diantara mereka berdua.”<sup>125</sup>

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَخْلُونَ بِأَمْرَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

Artinya:

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia ber*khalwat* dengan seorang wanita tanpa ada mahram wanita tersebut, karena syaitan menjadi orang ketiga diantara mereka berdua.”<sup>126</sup>

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِأَمْرَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْرَاتِي خَرَجَتْ حَاجَةً، وَاکْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: ارْجِعْ فَحُجِّ مَعَ أَمْرَاتِكَ

Artinya:

“Janganlah seorang laki-laki ber*khalwat* dengan seorang wanita kacuali jika bersama dengan mahram sang wanita tersebut, lalu berdirilah seseorang dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, istriku keluar untuk berhaji, dan aku telah mendaftarkan diriku untuk berjihad pada perang ini dan itu,’ maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: “Kembalilah, dan berhajilah bersama istrimu.”<sup>127</sup>

<sup>125</sup>Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad asy-Syaibani, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, jilid 1, nomor hadits 114, h 268.

<sup>126</sup>Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad asy-Syaibani, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, jilid 23, nomor hadits 14651, h 19

<sup>127</sup>Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih Bukhari*, jilid 7, nomor hadits 5233, h 37.

## 2. Terjadi persentuhan dengan bukan mahram

Dalil-dalil pelarangan bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

لَأَنْ يُطْعَنُ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

Artinya:

“Sekiranya kepala salah seorang dari kamu ditusuk dengan besi itu adalah lebih baik bagi kamu dari kamu menyentuh wanita yang tidak halal bagi kamu.”<sup>128</sup>

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزَّيْنَةِ مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظْرُ  
وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرَّجُلُ زِنَاهَا  
الْخَطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيَكْذِبُهُ

Artinya:

“Persoalan anak Adam berkaitan zina telah ditentukan, tidak mustahil, ia pasti melakukannya, dua mata berzina dengan melihat, dua telinga berzina dengan mendengar, lidah berzina dengan berkata-kata, tangan berzina dengan menyentuh, kaki berzina dengan melangkah,

<sup>128</sup>Lihat sebagaimana dikutip dari Abu Abdirrahman Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Silsilah Ahadits ash-Shahihah*, jilid 1, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'rif, 2002) Cet 1, nomor hadits 226, h 447.

hati berzina dengan angan-angan (kehendak), dan kemaluanlah yang akan membenarkan (merealisasikan) atau mendustakan semua itu.”<sup>129</sup>

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pernah bersalaman dengan wanita yang tidak halal baginya walaupun dalam peristiwa bai'at. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلامِ بِهَذِهِ الْآيَةِ: {لَا يُشْرِكُنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا}، قَالَتْ: وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةٌ يَمْلِكُهَا

Arinya:

“Bahawasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membai'at para kaum wanita secara lisan (tanpa bersalaman) dengan ayat “Janganlah kamu menyekutukan Allah dengan segala sesuatu”.<sup>130</sup> Dan tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pernah menyentuh tangan wanita melainkan wanita yang dimilikinya.”<sup>131</sup>

وَلَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ، مَا يُبَايِعُهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ: قَدْ بَايَعْتُكَ عَلَى ذَلِكَ

Artinya:

“Tidak demi Allah, tidak pernah walau sekali pun tangannya (tangan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam) menyentuh tangan seorang wanita ketika melakukan bai'at. Beliau tidak membai'at para wanita melainkan

<sup>129</sup>Muslim bin Al-Hijaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, jilid 4, nomor hadits 21, h 2047.

<sup>130</sup>Surah Al-Mumtahana ayat: 12.

<sup>131</sup>Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih Bukhari*, jilid 9, nomor hadits 7214, h 80.

hanya dengan mengatakan: “Aku telah menerima bai'at kamu untuk perkara-perkara tersebut.”<sup>132</sup>

### 3. Melihat aurat yang bukan mahramnya.

Dalil-dalil pelarangan melihat aurat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan dalam surat An-Nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Terjemahnya:

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.’”

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزَّانَا، مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زَنَاهُمَا النَّظْرُ، وَالْأُذُنَانِ زَنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زَنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زَنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرَّجُلُ زَنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكْذِبُهُ

Artinya:

“Persoalan anak Adam berkaitan zina telah ditentukan, tidak mustahil, ia pasti melakukannya, dua mata berzina dengan melihat, dua telinga berzina dengan mendengar, lidah berzina dengan berkata-kata,

<sup>132</sup>Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih Bukhari*, jilid 6, nomor hadits 4891, h 150.

tangan berzina dengan menyentuh, kaki berzina dengan melangkah, hati berzina dengan angan-angan (kehendak), dan kemaluanlah yang akan membenarkan (merealisasikan) atau mendustakan semua itu.”<sup>133</sup>

Setelah memperhatikan dalil-dalil yang ada, maka penulis menyimpulkan bahwa pergaulan antara sepupu dari pihak ayah (anak paman dari pihak ayah) sangat berpotensi dalam pelanggaran syariat Islam, sehingga perlu adanya pembatasan-pembatasan pergaulan yang harus dilakukan oleh para orang tua dalam hubungan interaksi sosial antara saudara sepupu.

---

<sup>133</sup>Muslim bin Al-Hijaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, jilid 4, nomor hadits 21, h 2047.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan di atas mengenai pernikahan antara saudara sepupu menurut masyarakat Maluku utara dalam pandangan hukum Islam pada suku Sawai di desa Kebun Raja, kec. Gane Timur, kab. Halmahera Selatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pernikahan antara saudara sepupu menurut mayoritas masyarakat desa Kebun Raja yang tidak diperbolehkan adalah sepupu dari pihak ayah (anak paman dari pihak ayah), karena statusnya masih dalam satu nasab.
2. Tinjauan hukum Islam membolehkan pernikahan antara saudara sepupu dari pihak ayah (anak paman dari pihak ayah) maupun saudara sepupu dari pihak ibu (anak bibi dari pihak ibu), dan tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama *salaf* maupun *khlaf*.
3. Bahaya yang akan ditimbulkan dalam pergaulan antara saudara sepupu dalam tinjauan hukum Islam, diantaranya: a. Terjadi *khalwat* tanpa mahram. b. Terjadi persentuhan dengan bukan mahram. c. Melihat aurat yang bukan mahram.

## **B. Saran**

Penulis mengakhiri penelitian ini dengan memberikan saran untuk membangun realisasi hukum Islam dalam pernikahan antara saudara sepupu, sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah dalam hal ini KUA Kecamatan Gane Timur dapat memberikan penyuluhan pernikahan yang sesuai syariat Islam kepada masyarakat desa Kebun Raja.
2. Sangat diharapkan kepada para da'i dan ustadz yang memiliki pengetahuan ilmu syar'i dengan baik dan benar dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan.
3. Penulis berharap dengan penelitian ini masyarakat desa Kebun Raja lebih mengutamakan syari'at ketimbang adat dalam menyikapi masalah pernikahan antara saudara sepupu terkhusus anak paman dari pihak ayah.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Ahmad, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad asy-Syaibani, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Cet 1, Al-Qahirah: Muassasah Ar-Risalah, 2001.

Ahmad, Abu al-Fadhl bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-Asqalani, *Tahdzib at-Tahdzib*, Cet 1, India: Dairah al-Ma'ruf an-Nazhamiyah, 1326.

al-'Awaisyah, Husain bin Audah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.

Al-Albani, Abu Abdirrahman Muhammad Nashiruddin, *Silsilah Ahadits ash-Shahihah*, Cet 1, Riyadh: Maktabah Al-Ma'rif, 2002.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah, *Shahih Bukhari*, Cet 1, Damasykus: Daru Thuqu an-Najah, 1422.

al-Farran, Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Imam al-Syafi'i*, Cet 1, Jakarta Timur: Almahirah, 2008.

Ali A, Atabik dan Muhdlor, Zuhdi, *Kamus Kontenporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krpyak, 1998.

Ali bin Hisamuddin Ibnu Qadhi Khan al-Qadiri asy-Syadzili al-Hindi, *Kanzul Ummal*, Cet 5, Al-Qahirah: Muassasah Ar-Risalah, 1981.

Al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim*, Cet. 15, Jakarta: DarulHaq, 2016.

al-Mubarakfury, Shafiyyurrahman, *Shahih Sirah Nabawiyah*, Cet 2, Cibiru Bandung: Darul Aqidah, 2010.

Al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amiri al-Yamani, *Subulu al-Salam Syarhu Bulugu al-Maram*, Al-Qahirah: Darul Hadits, 2007.

An-Nasa'i, Abu Abdirrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali al-Khurasani, *Sunan an-Nasa'i*, Cet 2, Beirut: Al-Islamiyah, 1986.

Arikunto Suharsimi *Manajemen Penelitian*, Cet 1, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Mutiara Hadits*, Jilid 5, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003.
- ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dhahhak, *Sunan at-Tirmidzi*, Cet 2, Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1975.
- At-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah, *Ensiklopedi Islam Kaffah*, Cet. 5, Surabaya: Pustaka Yassir, 2013.
- Ayyub, Hasan, *Fikih Keluarga*, Cet. 4, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Cet. 15, Jakarta Timur: CV Darusunnah, 2002.
- Fahri, Em Zul, dan Senja, Ratu Aprilia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cet. Jawa Tengah: Aneka Ilmu, 2008.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Ibnu Hibban, Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Mu'adz bin Ma'bad, *Shahih Ibnu Hibban*, Cet 2, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1993.
- Ibnu Majah Abu Abdillah Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Mesir: Darul Ihya'i Al-Kutub Al-Arabiyah, 1952.
- Kamal, Abi Malik bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh al-Sunnah*, Cet. 14, Mesir: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2013.
- Kasiran, Moh, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN Malang Pres, 2008.
- M. Jaelani, Bisri, *Ensiklopedi Islam*, Cet. 1, Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007.
- Majdi bin Manshur bin Sayyidasy-Syuri, *Mahkota Pengantin*, Cet. 14, Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2017.

- Muhammad bin Abdullah al-Khatib al-Umari, *Misykatu al-Mashabih*, Cet 3, Bairut: Al-Maktaba Al-Islami, 1985.
- Muhammad bin Ibrahim asy-Syaikh, dkk, *Fatwa-fatwa Tentang Wanita*, Cet. 10, Jakarta: DarulHaq, 2016.
- Muhammad Samih Umar, *Fikih Kontemporer Wanita dan Pernikahan*, Cet. 1, Solo: Aqwam, 2016.
- Muslim bin Al-Hijaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Daru Ihya'i at-Turats al-Arabi, t.t.
- Narbuko, Cholid, dan Achmadi, Abu, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Media Grup, 2011.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Cet. 11, Mesir, DarulHadits, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2009.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cet. 6, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.
- Usamah, Abu Hafsh bin Kamal bin Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, Cet 12, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013.